



Bupati Bekasi

INSTRUKSI BUPATI

NOMOR : 03 TAHUN 2021

TENTANG

**PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS MIKRO DAN
PEMBENTUKAN POSKO PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
DI TINGKAT DESA DAN KELURAHAN UNTUK PENGENDALIAN
PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN BEKASI**

BUPATI BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar secara Proporsional di Kabupaten Bekasi dalam rangka penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) diperpanjang yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati nomor 360/Kep. -BPBD/2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Di Kabupaten Bekasi Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), perlu dilakukan monitoring dan evaluasi oleh seluruh pemangku kebijakan dan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Instruksi Bupati tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro Dalam Upaya Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Di Kabupaten Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan ATAS Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
12. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);

13. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penangan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
14. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan untuk Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Covid -19) sampai tingkat Desa/Kelurahan;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 69);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 242);
19. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 68 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraari Penanggulangan Bencana (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 68 Seri E);
20. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 48 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Mikro dalam Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Daerah Kabupaten / Kota (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 48);

21. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan dalam Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Adaptasi Kebiasaan Baru blalam Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid- 19) di Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 60);
22. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 475.5/Kep.581-Hukham / 2020 tentang Komite Kebijakan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid- 19) dan Pemulihan Ekonomi Daerah Provinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 475.5/Kep.788-Hukham / 2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 475.5/Kep.581-Hukham / 2020 tentang Komite Kebijakan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Daerah Provinsi Jawa Barat;
23. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/ Kep.33-Hukham/ 202 1 tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional di 20 (dua puluh) Daerah Kabupaten /Kota di Jawa Barat Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID- 19);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2020 Nomor 2);
25. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID- 19) di Kabupaten Bekasi(Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2020 Nomor 37);
26. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 48 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID- 19) di Kabupaten Bekasi;(Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2020 Nomor 48);
27. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 56 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar secara Proporsional sesuai Level Kewaspadaan di Kabupaten Bekasi sebagai Persiapan Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru untuk Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID- 19) di Kabupaten Bekasi;(Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2020 Nomor 56);

28. Keputusan Bupati Bekasi Nomor 060/Kep.104-ORG/2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID- 19) di Kabupaten Bekasi Tahun 2020;
29. Keputusan Bupati Bekasi Nomor 360/Kep.110-BPBD/2021 tanggal 09 Februari 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional di Kabupaten Bekasi Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID- 19).

MENGINSTRUKSIKAN

- Kepada :
1. Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Bekasi;
 2. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi;
 3. Camat Se-Kabupaten Bekasi;
 4. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Bekasi;
 5. Lurah dan Kepala Desa Se-Kabupaten Bekasi;
 6. Kepala Puskesmas Se-Kabupaten Bekasi.

- KESATU :
- Melakukan Pengawasan, Monitoring dan evaluasi terkait Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat yang berpotensi menimbulkan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), di Kabupaten Bekasi, dengan ketentuan:
- a. Membatasi tempat kerja / Perkantoran dengan menerapkan **Work From Home (WFH) sebesar 50 % (Lima puluh persen)** dan **Work From Office (WFO) sebesar 50 % (Lima Puluh Persen)** dengan memberlakukan Protokol Kesehatan secara lebih ketat;
 - b. Melaksanakan Kegiatan Belajar secara daring / on line;
 - c. Untuk sektor esensial kesehatan; bahan pangan, makanan, minuman; energi; komunikasi dan teknologi informasi; keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal; logistik; perhotelan; konstruksi; industri strategis; pelayanan dasar, utilitas publik dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu; serta kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - d. Mengatur Pemberlakuan Pembatasan
 1. Kegiatan Restoran (makan /minum di tempat) sebesar 50% (Lima puluh persen) dan untuk layanan makanan melalui pesan- antar/ dibawa pulang tetap diizinkan sesuai dengan jam operasional restoran; dan
 2. Pembatasan Jam Operasional untuk Pusat Perbelanjaan / mall/ restoran sampai dengan Pukul 21.00 WIB dengan penerapan Protokol Kesehatan secara lebih ketat:

- e. Mengizinkan Kegiatan Konstruksi beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan Protokol Kesehatan secara lebih ketat;
- f. Kegiatan di tempat ibadah untuk dilaksanakan dengan pengaturan pembatasan kapasitas sebesar 50% (lima puluh persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- g. Kegiatan usaha pariwisata wisata air dihentikan sementara;
- h. Kegiatan di fasilitas umum dan kegiatan sosial budaya yang dapat menimbulkan kerumunan dihentikan sementara;
- i. Melakukan pengawasan secara ketat pada pasar rakyat, terminal, stasiun kegiatan perdagangan dan jasa serta tempat/fasilitas usaha ke pariwisata;
- i. Melakukan pengaturan kapasitas dan jam operasional transportasi umum dan transportasi khusus tidak dalam trayek.

KEDUA : Pengaturan Perpanjangan Pemberlakuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berlaku mulai tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan 22 Februari 2021.

KETIGA : Mengintensifkan protokol kesehatan secara ketat, sebagai berikut

- a. Menggunakan masker yang baik dan benar;
- b. Mencuci tangan dengan menggunakan sabun pada air mengalir atau menggunakan handsanitizer;
- c. Menjaga jarak minimal 1 meter; dan
- d. Menghindari kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan COVID-19.

KEEMPAT : Memperkuat kemampuan tracking, sistem dan manajemen tracing, perbaikan treatment termasuk untuk meningkatkan fasilitas kesehatan (tempat tidur, ruang intensive Care Unit (ICU), maupun tempat isolasi/karantina).

KELIMA : Menunda kegiatan, acara atau event kemasyarakatan, budaya, kesenian dan olahraga yang berpotensi menimbulkan berkumpulnya masyarakat dalam jumlah besar dan atau kerumunan.

KEENAM : Memperkuat Penegakan Hukum dengan penerapan Sanksi dalam melakukan Penertiban dan Penegakan Disiplin Protokol Kesehatan.

KETUJUH : Kepada seluruh Camat/ Kepala Desa/Lurah :

- a. Mengoptimalkan posko satgas COVID- 19 tingkat Kecamatan, Kelurahan /Desa sampai dengan Dusun /RW/RT. Khusus untuk wilayah desa, dalam penanganan dan pengendalian pandemi COVID- 19 dapat menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) secara akuntabel, transparan dan bertanggung jawab;
- b. Mengatur PPKM yang berbasis mikro, yang selanjutnya disebut PPKM mikro sampai dengan tingkat Rukun tetangga (RT)/ Rukun Warga (RW) yang berpotensi menularkan covid 19, dengan mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian wilayah sebagai berikut :


- Zona hijau dengan kriteria tidak ada kasus covid19 di satu RT, maka skenario pengendalian dilakukan dengan surveilans aktif seluruh suspek di tes dan pemantauan kasus tetap dilakukan secara rutin dan berkala;
 - Zona kuning dengan kriteria jika terdapat 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat;
 - Zona orange dengan kriteria jika terdapat enam (6) sampai sepuluh (10) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu (1) RT selama tujuh (7) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat, serta menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial;
 - Zona merah kriteria jika terdapat lebih dari sepuluh (10) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu (1) RT selama tujuh (7) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah pemberlakuan PPKM tingkat RT yang mencakup :
 1. Menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat;
 2. Melakukan isolasi mandiri/terpusat dengan pengawasan ketat;
 3. Menutup tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial;
 4. Melarang kerumunan lebih dari tiga (3) Orang;
 5. Membatasi keluar masuk wilayah RT maksimal hingga pukul 20.00 WIB;
 6. Meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan RT yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan.
- c. Posko tingkat desa/ kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas memiliki empat fungsi :
1. Pencegahan;
 2. Penanganan;
 3. Pembinaan; dan
 4. Pendukung Pelaksanaan penanganan Covid-19 di tingkat Desa/Kelurahan.

- d. Berupaya untuk mencegah dan menghindari kerumunan baik dengan cara persuasif maupun melalui cara penegakan hukum dengan melibatkan aparat keamanan (Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian Resort Metro Bekasi dan KODIM 0509/Kab. Bekasi);
- e. Melaporkan hasil monitoring pelaksanaan PPKM secara mingguan kepada Ketua Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid- 19 Kabupaten Bekasi.

KEDELAPAN: Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Kabupaten Bekasi secara mingguan kepada Ketua Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Bekasi serta menindaklanjuti dalam teknis pelaksanaannya.

KESEMBILAN: Instruksi Bupati ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan pada saat Instruksi Bupati mulai berlaku, Instruksi Bupati Bekasi Nomor 02 Tahun 2021 tanggal 26 Januari 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dalam Upaya Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disense* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Bekasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di : Cikarang Pusat
Pada tanggal : 9 Februari 2021



Tembusan Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Bekasi;
2. Kepala Kepolisian Resort Metro Bekasi;
3. Komandan Kodim 0509/Kabupaten Bekasi;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi;
5. Kepala Pengadilan Negeri Cikarang;
6. Kepala Satpol PP Kabupaten Bekasi;
7. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi;
8. Kepala BPPSDM Kabupaten Bekasi;
9. Kepala BPBD Kabupaten Bekasi;
10. Kepala Dinas Kepariwisata Kabupaten Bekasi;
11. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi;
12. Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Bekasi;
13. Kepala Dinas Perindustrian Kabupaten Bekasi;
14. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi;
15. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bekasi;
16. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bekasi;
17. Camat se-Kabupaten Bekasi.